



**SALINAN**

KEPALA DESA SIWAL  
KECAMATAN BAKI  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SIWAL  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA SIWAL NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan Pendataan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa dan pertanggungjawaban Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
13. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);

14. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Siwal Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA SIWAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2021) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp. 123.100.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp. 123.100.000,00

1.2 Transfer

a. semula	Rp. 2.044.245.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.044.245.000,00

1.3 Pendapatan Lain-lain

a. semula	Rp. 1.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp. 1.000.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.2.168.345.000,00

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp. 965.921.306,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 30.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 995.921.306,00

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. semula	Rp. 757.119.500,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (30.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 727.119.500,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. semula	Rp. 191.117.500,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 191.117.500,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. semula	Rp. 35.004.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 35.004.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. semula	Rp. 253.498.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 253.498.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.202.720.306,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	<u>Rp. ( 34.375.306,00)</u>
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 34.375.306,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 34.375.306,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. 34.375.306,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Siwal.

Ditetapkan di Siwal  
pada tanggal 28 September 2021

KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO

Diundangkan di Siwal  
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DESA SIWAL,

ttd

YUSUF EFENDI

BERITA DESA SIWAL TAHUN 2021 NOMOR 5